

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut law enforcement ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum dapat diartikan dalam 2 sudut pandang, yakni sudut pandang dalam artian luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum memiliki makna penegakan sistem keadilan yang mencakup pula nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan aturan formal yang tertulis. Pengertian keinginan hukum yaitu pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan ke dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum tersebut ditungkan ke dalam suatu peraturan-peraturan hukum yang akan menentukan bagaimana proses penegakan hukum akan dijalankan.¹⁷

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum yaitu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang ada di dalam hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu usaha penegakan hukum pidana yaitu dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, sehingga kebijakan atau politik hukum pidana sering dikatakan menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy.¹⁸

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

Dalam konsep Hukum Progresif, Satjipto Raharjo memberikan pendapat tentang dua komponen hukum, yaitu terkait peraturan dan perilaku atau rule and behavior. Pada konsep ini, hukum tidak hanya ditempatkan sebagai perilaku, namun sekaligus sebagai peraturan. Hukum adalah untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya, hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, seperti kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri, dan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, hukum harus diabdikan kepada manusia, bukan manusia yang harus mengabdikan kepada hukum, dan tidak sepatutnya mengorbankan manusia demi kepentingan hukum, baik dalam ilmu hukum maupun praktik hukum dengan alasan keterbatasan peraturan-peraturan hukum dalam mewujudkan keadilan sebagaimana yang sering diungkapkan oleh kaum positivis dengan konsepsi kebenaran formal dan prosedural.¹⁹ Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:²⁰

a. Hukum

Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan atau belum yang kemudian diterapkan kepada manusia. Hukum adalah bagian terpenting dari penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

b. Penegak Hukum

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 265.

²⁰ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6030-6038.

Suatu hukum akan dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh penegak hukum. Hukum baru akan ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.

c. Sarana dan Fasilitas

Dalam usaha penegakan hukum tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena itu penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaai oleh masyarakat yang tentunya didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung.

d. Masyarakat

Sebagai subjek hukum, manusia (masyarakat) memiliki peran penting dalam hal mempengaruhi penegakan hukum, karena tujuan dari penegakan hukum itu sendiri karena adanya masyarakat. Apabila yang diatur di dalam hukum dirasa sudah sesuai maka semakin bagus usaha penegakan hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan komponen saling terkait dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan. Setiap faktor harus

bersinergi untuk membentuk satu sistem yang utuh demi mencapai tujuan hukum yang ideal.

2. Unsur-Unsur Dalam Penegakan Hukum

Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²¹

a. Kepastian Hukum

(rechtssicherheit) Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

b. Manfaat (zweckmassigkeit)

Setiap orang menginginkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

c. Keadilan (gerechtigkeits)

Pada pelaksanaan menegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan.

²¹ AGUSTINA, R. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR GARIS MARKA JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Doctoral dissertation, UAJY).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit” yang terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²² Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pidanaaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.²³ Sedangkan, Pompe Merumuskan Straafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pidanaaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²⁴

Pengertian menurut doktrin hukum pidana dikenal adanya pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana yang merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa dalam pengertian perbuatan tindak pidana sudah tercakup

²² Pohan, A. J. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hal 25.

²³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), hlm 37

²⁴ Ibid, hlm 201

didalamnya perbuatan yang dilarang. Sedangkan pandangan dualistik berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana melekat pada perbuatan pidana serta memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, jika dalam pandangan monistis pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responsibility, menurut pandangan dualistik dalam tindak pidana criminal act dan criminal responsibility ini tidak menjadi unsur tindak pidana.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut.²⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld)

b. Unsur Objektif Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia

- Act, yakni perbuatan aktif
- Omissions, yakni perubahan pasif yaitu perbuatan yang mendingkan atau membiarkan.

²⁵ Tongat. SH., M.Hum, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang. Hal 95-96

²⁶ Leden Marpaung, 2008. Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 8

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (circumstances). Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Berikut beberapa pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:²⁷

1. Moeljatno

Sebagai penganut aliran dualisme, unsur-unsur perbuatan pidana adalah termasuk unsur-unsur objektif, beliau memisahkan secara tegas unsur-unsur perbuatan pidana dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dengan perkataan lain istilah perbuatan pidana tidak sama dengan istilah tindak pidana. Jika telah terjadi suatu perbuatan pidana, belum tentu apakah orang yang melakukannya, dan jika orang yang melakukan masih harus diteliti kemampuan bertanggungjawabnya. Hal ini adalah sebagai konsekwensi dari terpisahnya unsur subjektif.²⁸ Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut moeljatno sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan,
- Perbuatan tersebut dilarang (oleh aturan hukum)
- Ada Ancaman pidana (bagi pelangarnya).

²⁷ bid. hlm. 10.

²⁸ Ibid, hlm 209

2. D. simons

Menurut Simons unsur-unsur pidana dibagi dalam dua golongan unsur yaitu; unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekenings vatbaar) dari petindak.²⁹

Selain daripada unsur – unsur objektif dan unsur – unsur subjektif diatas adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁰

- Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)
- Ada Sifat Melawan Hukum
- Tidak ada alasan pembenaran

3. Satochid Kartanegara

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu:

- Suatu tindakan,
- Suatu akibat,
- Keadaan

3. Jenis/Penggolongan Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut.³¹

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran, antara lain;

- **Kejahatan**

Secara doktrinal kejahatan adalah rechte delict, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana

²⁹ Ibid, hlm 201

³⁰ Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Rangkang Education), 2012, hlm 49

³¹ Tongat. SH., M.Hum, Op.cit. hlm 105-112

dalam suatu undang-undang atau tidak. Perbuatan ini benar-benar perbuatan yang bertentangan dengan keadilan yang dapat dikualifikasikan antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

- **Pelanggaran**

Tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatan yang disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini disadari oleh masyarakat sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan ini dikualifikasikan dalam hal memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan, dan sebagainya.

- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:

- **Tindak Pidana Formil**

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana yang dianggap terjadi atau selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa persoalan akibat.

- **Tindak Pidana Materiil**

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang, yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang tersebut telah terjadi.

Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini.

- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana khusus.

- **Tindak pidana umum atau generic crime**

Istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak pidana yang berdiri sendiri atau independent crimes seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah didefinisikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan pelanggaran yang bersifat umum yang bermula pada KUHP sebagai sumber materil dan KUHP sebagai sumber formil.

- **Tindak pidana khusus**

Dikenal dengan istilah hukum pidana khusus, yang dapat diartikan sebagai tindak pidana diluar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku pada subjek tertentu yang pengaturan hukumnya berada diluar Kitab UndangUndang Hukum Pidana KUHP.

4. Asas-Asas Dalam Tindak Pidana

a. Asas Legalitas

Menurut Machteld (dalam Lukman Hakim, 2020:17), asas legalitas mengandung beberapa syarat: Pertama, nullum crimen, noela poena sine lege praevia, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Kedua, nullum crimen, noela poena sine lege scripta, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, nullum crimen, noela poena sine lege certa, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Keempat, nullum crimen noela poena sine lege stricta,

artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.³²

Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan tercela, yaitu dengan adanya ketentuan di dalam undang undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.³³

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya.

Moeljatno pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan pandangannya mengenai asa “tindak pidana tanpa kesalahan” (Geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Menurut Chairul Huda, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. tindak pidana hanya menyangkut persoalan “perbuatan”, sedangkan masalah apakah “orang” yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Dalam banyak kejadian, tindak pidana

³² Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish. Hal 17.

³³ Ibid. hal 18.

dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin Terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya.³⁴

c. Asas Tidak Berlaku Surut (Nonretro-Aktif)

Hal ini ada pengecualiannya (atau dengan perkataan lain, ada pengecualian terhadap berlakunya Asas Legalitas) yaitu Pasal 1 ayat (2) KUHP. Persoalan yang muncul dengan ketentuan Pasal '1 ayat (2) KUHP yaitu:³⁵

1. perundang-undangan;
2. ketentuan yang paling menguntungkan
3. perubahan (Undang-undang)
4. peraturan yang akan diterapkan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur:³⁶

1. Dasarnya '**LEX TEMPORIS DELICTI**' yaitu bahwa suatu undang-undang berlaku pada saat perbuatan atau tindakan atau kegiatan atau peristiwa tersebut terjadi. Namun demikian, manakala ada peraturan yang baru itu lebih meringankan terdakwa, maka peraturan yang terbaru inilah yang berlaku.
2. Asas '**LEX TEMPORIS DELICTI**' tidak berlaku (dengan perkataan lain ada **RETRO AKTIVITAS** atau **BERLAKU SURUT**): 1) apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan; 2) apabila peraturan yang baru itu menguntungkan/meringankan terdakwa.

d. Asas Teritorial

Asas teritorial adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur dan mengatasi permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata diwilayahnya sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 2 KUHP yang mengatur bahwa siapapun WNI maupun WNA yang

³⁴ Ibid. hal 20.

³⁵ Purwoleksono, D. E. Hukum Pidana. (Surabaya: Airlangga University press, 2014). Hal 34..

³⁶ 26 Ibid.

melakukan tindak pidana di Indonesia' terkena ketentuan hukum pidana Indonesia, baik itu KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorial, juga terhadap kendaraan air. Termasuk wilayah teritorial yaitu, semua pesawat yang berada di wilayah Republik Indonesia.³⁷

e. Asas Personalitas atau Nasional Aktif

Tindak pidana kelahatan yang diancam dengan pidana berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan di luar negeri perbuatan tersebut jugamerupakan tindak pidana. Artinya, agar kelentuan hukum pidana dapat diterapkan kepada WNI yang ada di luar negeri, maka perbuatan tersebut disamping merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia, maka perbuatan tersebut juga diancam dengan pidana di luar negeri. Dengan perkataan lain, manakala ada WNI di luar negeri melakukan perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan dan diancam dengan ketentuan pidana Indonesia, namun di luar negeri ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka WNI tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana Indonesia.³⁸

f. Asas Perlindungan atau Nasional Pasif

Berdasarkan asas perlindungan atau asas nasional pasif ini, yang mendapat perlindungan adalah kepentingan negara dan bangsa, sedangkan untuk kepentingan pribadi-pribadi WNI di luar negeri yang mengalami tindak pidana oleh WNA di luar negeri' maka hukum pidana Indonesia tidak dapat menjangkau dan memberi kepercayaan negara yang bersangkutan untuk menegakan hukum di wilayah negara tersebut. Hukum Pidana Bab 4 – Asas-asas Hukum Pidana Menurut PAF Lamintang, kepentingan-kepentingan Nasional yang dipandang perlu untuk mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam KUHP di atas yaitu:

³⁷ Ibid. Hal 37

³⁸ Ibid. Hal 29

1. Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya;
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, meterai-meterai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
4. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak-bajak laut³⁹

g. Asas Universal atau Asas Persamaan

Asas universal ini, PAF Lamintang menyebutnya asas persamaan, mengandung makna bahwa secara universal atau persamaan maka setiap negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain. Asas ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan sub ke-4 KUHP yaitu tentang 1) mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank Pemerintah Indonesia, termasuk mata uang atau uang kertas negara lain. 2) Pembajakan laut atau menyerahkan kapal dalam kekuasaan bajak laut.⁴⁰

h. Asas Leg Specialis Derogat Legi Generali

Dalam Sistem Peradilan Pidana Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.⁴¹

³⁹ Ibid. Hal 40

⁴⁰ Ibid. 31

⁴¹ Molou, S. M. N. S., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 530-537.

Sebagaimana dikutip Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantomengatakan bahwa: “Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.”⁴²

Sementara itu, berdasarkan kutipan Eddy OS Hiari ej mengemukakan bahwa: “Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (penal policy), eksistensi asas 'lex specialis derogat legi generali' sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (ius operatum) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas “lex specialis” ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.”⁴³

Dalam bidang hukum pidana, asas lex specialis derogat legi generali dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kealpaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kealpaan

Kealpaan berasal dari kata alpa yang artinya lalai.⁴⁴ Kealpaan dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan dengan bentuk kesalahan yang bukan merupakan kesengajaan, akan tetapi bukan juga sesuatu hal yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya itu. Dalam KUHP, kealpaan itu sendiri tidak ditemukan definisi pastinya. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari dalam ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan yurisprudensi. Pada prinsipnya kealpaan diruuskan sebagai suatu sikap atau tindakan yang memiliki kekurangan-pendugaan atau kurang hati-hatian.⁴⁵ Dalam KUHP mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu;

- a. Kesalahan yang berbentuk kesengajaan, kesalahan yang dilakukan atas dasar kesadaran akan perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kebiasaan pada masyarakat umum.
- b. Kesalahan yang berbentuk kealpaan, kesalahan atas suatu perbuatan yang tidak memperdulikan larangan yang telah diatur oleh hukum karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat secara umum yang menganggap akibat yang terjadi belum tentu ada.

Ukuran Culpa/kelalaian terdiri dari Culpa lata yang mana mereka tidak menggunakan akal sehat pikirannya sehingga tolak ukur kesalahannya lebih berat dan Culpa levis dengan membandingkan ukuran sehingga tolak ukur

⁴⁴ Ilham gunawan, M.martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta, CV, Restu Agung, 2002, Halaman 18

⁴⁵ Masruchin Ruba'i Op.Cit.. hal 58.

kesalahannya lebih ringan, misalnya jika seseorang menarik pelatuk pistol yang mana orang tersebut tidak mengetahui ada pelurunya sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Selain culpa lata dan culpa levis, juga terdapat tingkatan kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kealpaan yang disadari, Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah. Kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.⁴⁶

Dipidananya kealpaan yang tidak disadari merupakan salah satu masalah dari masalah-masalah hukum pidana. Tidak mudah mencari alasan apakah yang dapat dicelakakan kepada seseorang yang menimbulkan suatu akibat tertentu, sedang tidak terpikir olehnya tentang kemungkinan akan terjadinya suatu akibat.⁴⁷

Adanya kealpaan harus ditentukan secara normative dan tidak secara fisik atau psikis. Yang memegang ukuran normative itu adalah hakim. Segala keadaan objektif dan yang menyangkut si petindak harus diteliti secara saksama. Untuk menentukan kekurangan hati-hatian dari petindak dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari undang-undang atau norma lain.⁴⁸ Perumusan tentang

⁴⁶ *ibid*, hal 59.

⁴⁷ Martiman Prodjohamidjoho, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1997. Hal 52

⁴⁸ *Ibid*

menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercantum dalam KUHP pasal 359 dan 360 ayat (1) dan ayat (2).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kealpaan

Mengenai unsur-unsur Kealpaan (culpa) ada tiga unsur tindak pidana kealpaan antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan itu tidak sengaja atau diniati.
2. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.
3. Adanya keterkaitan kuasalitas antara perbuatan dan kematian⁴⁹

Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan (culpa) itu mengandung dua syarat yaitu:⁵⁰

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana di haruskan oleh hukum.

Menurut Pompe, Unsur-unsur kealpaan (culpa) adalah: ⁵¹

1. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya.
2. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.
3. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya

⁴⁹ Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),(CV Pustaka :Setia Bandung, 2010), 121.

⁵⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), 217.

⁵¹ Sudarto, Hukum Pidana 1 (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990),125.

Dalam hukum Indonesia Tindak pidana Kealpaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 dan 360 KUHPidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena Kealpaannya;
3. Mengakibatkan Orang Lain Mati dan Luka Berat /Sedang/ Ringan

Unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum atau dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Unsur “Karena Kealpaannya” adalah bahwa pelaku, kurang menduga-duga, atau kurang memperhitungkan (memprediksi) terhadap kemungkinan akan munculnya akibat dan pelaku sama sekali tidak menginginkan terjadinya akibat tersebut. Pada kondisi umum (normal), pihak lain yang berada dalam posisi yang sama dengan pelaku akan dengan mudah menduga-duga atau memprediksi untuk selanjutnya berupaya menghindari kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Sebaliknya pelaku justru memilih untuk mengabaikan kemungkinan terjadinya akibat yang bisa dengan mudah diduganya dan akibat yang dengan mudah bisa pelaku duga atau prediksi pada akhirnya benar-benar terjadi sehingga di sinilah letak pelaku dipandang telah melakukan kealpaan;

D. Tinjauan umum Tentang Teori Keadilan

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak memihak, tidak sewenang-wenang ataupun tidak berat sebelah. Adil dapat diartikan sebagai sesuatu sikap atau keputusan yang didasarkan atas norma subjektif. Pada dasarnya, keadilan memiliki konsep relatif yang berarti setiap orang itu tidak sama, seperti adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain. Sehingga, ketika seseorang melakukan keadilan maka, hal tersebut harus berdasarkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Keadilan biasanya diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter tersebut yang membuat seseorang dapat bertindak adil atau tidak.⁵² untuk mengetahuinya, bukan dilihat dari kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan di implementasikan dengan aturan hukum positif tetapi dilihat dari bagaimana suatu tindakan dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan.⁵³

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas dalam mencapainya tujuan hukum, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian umum.⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan

⁵² Lawrence Rosen, 1989, *The Antropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society*, New York : Cambridge University Press, hal. 155 – 157

⁵³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 137.

⁵⁴ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017

manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.⁵⁵

Keadilan adalah mahkota hukum, keadilan merupakan konsep terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan dalam bahasa Inggris ialah Justice, kata “jus” dimana dalam bahasa Latin berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford untuk subyek berarti melakukan apa yang benar secara moral.

Menurut salah satu filsuf Yunani kuno terkenal Aristoteles dan Plato yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan sejak abad 600SM, Aristoteles mengartikan keadilan terdiri dari kebenaran atau kebajikan seseorang dengan sesamanya, tindakan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya secara proporsional yaitu pemberian hak secara persamaan bukan persamarataan. Menurut muridnya Socrates yaitu Plato keadilan adalah perilaku kebajikan dalam tatanan institusi sosial yang saling menjalankan perannya sehingga terjadinya harmoni dalam berbagai tingkat tatanan institusi sosial.

Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial yang ada alias tidak pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum dalam masyarakat.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menurut John Borden Rawls terbagi menjadi 2 prinsip, antara lain;⁵⁶

⁵⁵ Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11

a. Prinsip Greatest Equal Liberty.

Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan untuk berperan dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan harta pribadi.

b. Prinsip the Difference dan Fair Equality of Opportunity Prinsip

perbedaan ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam berkehidupan masyarakat.

3. Kategori keadilan

a. Keadilan Distributif Keadilan distributif dikenal juga keadilan ekonomi menyangkut keadilan beberapa orang atau kelompok sehingga dapat menjadi manfaat dan kesetaraan yang sama-sama dirasakan oleh orang banyak. Seperti bayar pajak.

b. Keadilan Korektif Disebut keadilan korektif karena memiliki korelasi terhadap perbaikan terhadap kesalahan seseorang atau kelompok. Atau memberikan hukuman atau pembelajaran atas tindakan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan mengembalikan segala sesuatu seperti keadaan semula sehingga seseorang paham dan mengetahui kesalahan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya seperti membayar ganti rugi barang yang telah dicuri.

⁵⁶ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," Ejournal.Radenintan.Ac.Id, n.d.

- c. Keadilan Prosedural Masalah keadilan yang satu ini menyangkut keadilan bagaimana suatu informasi didapatkan dan diolah menjadi suatu keputusan atau *outcomes* yang netral sehingga terjaganya hubungan antar orang-orang dan merasakan keadilan yang dapat diterima. Keadilan prosedural meliputi beberapa aturan pokok seperti konsistensi, informasi yang akurat, representatif dan etis.
- d. Keadilan Retributif Keadilan yang berdasarkan prinsip hukuman yang adil dan proporsional. Dimana bertujuan untuk mencegah seseorang dari perbuatan salah dimasa depan.
- e. Keadilan Substantif Keadilan substantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan socio-legal untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparisial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.⁵⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila

⁵⁷ M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif, PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE JUSTICE" 7, no. 48 (2014): 18–33.

pertama Pancasila sebagai dasar Negara⁵⁸. Selanjutnya, dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan

⁵⁸ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁵⁹

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁶⁰

Jika pada suatu perkara tidak ada, tidak jelas atau tidak lengkap aturan hukumnya yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim tetap harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup sehingga, Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak jelas aturannya secara tertulis atau jika tidak ada aturan hukumnya maka hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat ataupun melakukan penemuan hukum⁶¹.

Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Kemudian, memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang

⁵⁹ Ibid, hlm. 122

⁶⁰ Ibid, hlm. 123

⁶¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 32

berlaku. Setelah itu, hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Untuk itu, figur seorang hakim sangat menentukan tolak ukur keadilan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan.⁶²

2. Keyakinan Hakim

Pembuktian menurut KUHAP sudah jelas dijelaskan dalam pasal 183, sistem pembuktian yang dianut adalah teori sistem pembuktian negatif (negatief wettelijke) dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bisa dikatakan bahwa keyakinan hakim tidak akan muncul ketika belum ada dua alat bukti yang sah.

Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) terdiri dari dua komponen bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yaitu minimal adanya dua alat bukti, dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah atas perbuatan yang terjadi. Menurut Bapak Jootche Sampaling, SH, MH, Hakim pada PN Kls I A Jakarta Utara, bahwa apabila bicara tentang keyakinan hakim, maka itu adalah sebuah proses psikologis atau kejiwaan seorang hakim.⁶³ Proses pembentukan keyakinan dikembalikan pada hak subjektif seorang hakim, sedangkan sifat objektifnya adalah berdasarkan alat bukti. Tentang bagaimana cara pembentukan keyakinan yaitu dikembalikan kepada alat bukti berdasarkan KUHAP itulah yang membentuk

⁶² Nanda Agung Dewantara, op.cit., hal.36

⁶³ Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling, SH, MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara.

seorang hakim, serta fakta-fakta yang ditampilkan di persidangan hingga pada akhirnya penjatuhan hukuman . Untuk hakim yakin tentunya menjadi subjektif tentang apa yang ada di dalam pribadi hakim.

Dari sisi dasar hukum, maka kemampuan apa yang membentuk hakim, kemampuan itu dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, misalnya mengenai kemampuan memahami mengenai percobaan, permulaan pelaksanaan, permufakatan jahat dan sebagainya. Proses psikologis yang membentuk pribadi hakim yaitu moralitas dan spiritualitas seorang hakim, karena 2 hal itulah yang pada akhirnya membentuk keyakinan hakim .Sehingga bisa dikatakan pembentukan keyakinan hakim itu merupakan proses psikologis yang tidak diperoleh secara instan . Jadi pembentukan keyakinan hakim itu diperoleh berdasarkan hal objektif yaitu dibentuk berdasarkan undang-undang dan dia memeriksa berkas di persidangan.⁶⁴ Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak David Panggabean, S.H, Hakim pada PN Kls I B Ciamis, bahwa keyakinan bisa dikatakan bersifat subjektif, akhirnya kembali pada pada fakta yang muncul di dalam persidangan sebagai cara untuk mengurangi subjektifitas tersebut.⁶⁵ Proses pembentukan keyakinan hakim tidak terlepas dari tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu dalam rangka mencari kebenaran materil dari suatu tindak pidana, yaitu didasarkan pada alat bukti sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang juga dengan disertai adanya keyakinan hakim . Akan tetapi keadaan yang disertai dengan adanya alat bukti yang cukup tidak semua kasus mendukung untuk itu, misalnya untuk

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk David Panggabean, S.H, Hakim dan Humas pada PN Kls I B Ciamis, tanggal 26 Oktober 2017, di PN Kls I B Ciamis .

kasus kesusilaan dimana dalam suatu peristiwa asusila tersebut hanya ada korban dan pelaku yang dalam konteks ini minimnya alat bukti . Tapi dalam praktik persidangan, bicara juga mengenai pengalaman hakim yang sudah lama berpraktik, maka dari faceatau muka yang ditampilkan terdakwa di dalam persidangan memberikan keyakinan pada hakim.⁶⁶ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bpk Wasdi Permana,SH .MH, bahwa keyakinan hakim terbentuk setelah mendapatkan fakta di persidangan, dimana dari fakta tersebut timbul dua (2) kemungkinan yaitu secara yuridis dan keyakinan hakim itu sendiri .

Dalam fakta yuridis dalam perkara pidana yaitu bisa dilihat berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yang mengatakan bahwa terdakwa inilah yang bersalah, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan pun demikian, tetapi keyakinan hakim mengatakan bahwa bukan dia pelakunya karena dengan kemungkinan bisa saja saksi-saksi tersebut dibayar.⁶⁷ Hal yang mempengaruhi keyakinan seorang hakim dalam perkara pidana adalah apakah perbuatan tersebut benar-benar terjadi, apakah pasal yang didakwakan relevan dengan perbuatan yang dilakukan, dan bagaimana penjatuhan sanksi di dalam penuntutan . Selain itu faktor yang turut mempengaruhi keyakinan hakim bagi persidangan yang hakimnya tunggal adalah apakah ada alasan pembenar dan pemaaf.⁶⁸

Berkenaan dengan keyakinan hakim, didasarkan pada pengalaman masing-masing hakim walaupun demikian ada patokan bagi hakim yaitu pasal 183 KUHAP Bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S .H ., M .H,Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung

⁶⁸ Ibid.

hukum tanpa adanya keyakinan, yang tidak hanya cukup hanya dengan bukti-bukti saja . Hal ini sesuai dengan teori atau sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif . Di dalam Pasal 184 KUHAP sudah ditentukan jenis-jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa . Terkait saksi tentunya tidak hanya satu, maka hakim mencoba menghubungkan antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya apakah saling berkaitan atau tidak, sebelum mendengarkan keterangan saksi, maka saksi tersebut disumpah terlebih dahulu dan diingatkan bahwa sumpah tersebut berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing untuk menyampaikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dialami dan diketahuinya, diluar itu dipandang sebagai keterangan yang mengarang/mengada-ngada dan bisa dikenakan pasal memberikan keterangan palsu dan dari keterangan saksi tersebut digabungkan dengan keterangan terdakwa, saling terkait atau tidak meskipun terdakwa menyangkal.

Menurut Bapak R .Hendral,SH .MH, Wakil ketua PN Kls I B Bogor, bahwa Proses pembentukan keyakinan hakim juga dapat dilihat dengan mengklasifikasikan terhadap peristiwa hukumnya . Seorang hakim dalam memperoleh keyakinan akan mudah terbentuk apabila dalam pembuktian di persidangan ditemukan alat-alat bukti yang mendukung terbuktinya suatu peristiwa pidana dan ditambah terdakwa juga tidak menyangkal keterangan para saksi di persidangan sehingga dengan mudah terbentuknya keyakinan hakim tersebut . Namun lain halnya ketika seorang hakim dihadapkan kepada perkara yang tidak mudah karena alat buktinya kurang, terdakwa menyangkal, saksi-saksi tidak ada yang melihat

secara langsung Pendapat yang berbeda disampaikan baik oleh Bpk David Pangabean, S .H, Hakim (Humas pada PN Kls I B Ciamis), Bpk Wasdi Permana, S .H ., M .H, Hakim dan Humas pada PN Kls I A Bandung, Bpk Happy Try Sulistyono, S .H ., M .H,Hakim pada PN Kls I B Sumedang, Bpk R .Hendral, S .H, M .H, Wakil Ketua PN Kls I B Bogor, Bpk Jootche Sampaling,SH,MH ., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, bahwa Saat seorang hakim dihadapkan pada suatu kasus yang alat buktinya minim,⁶⁹ hal ini dikembalikan pada asas praduga tak bersalah dan asas legalitas . Asas praduga tak bersalah sebenarnya hanya ada di lingkup pengadilan, karena yang dilakukan oleh penyidik adalah suatu sikap praduga bersalah . Tapi kekurangan alat bukti tidak menutup hakim untuk yakin, karena bukan tidak ada alat bukti tapi kekurangan alat bukti pada akhirnya dapat membentuk keyakinan hakim secara subjektif yang merupakan proses psikologis .

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas melalui kekuasaan kehakiman. Di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusnya dapat menciptakan kepastian hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Kebebasan

⁶⁹ Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling,SH,MH ., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara

hakim yang tidak memihak terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak dapat diartikan sebagai tidak harfiah karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini diartikan, tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Pada perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum⁷⁰. Oleh karena itu, dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁷⁰ Ibid, hal.43

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁷¹

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidan atau tidak. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan tegas dan bijaksana atas pembuktian pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHP).

Selain itu, pertimbangan hakim dalam perkara meliputi kebebasan dan kemandirian hakim. Kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun luar termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. kebebasan hakim tidak diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan meperalat kebebasan untk menghalalkan segala cara, namun kebebasan dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundangan-Undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang

⁷¹ Sodarto, op.cit., hal.74

diperiksanya, sesuai dengan asas dan statue law must preveil (ketentuan Undang-Undang harus diunggulkan)

- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologia, bahasa, analogi dan acontratio) atau mengutamakan keadilan daripada Peraturan Perundang-Undanfan apabila ketentuan Undang-Undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equality must preveil (keadilan harus diunggulkan)
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Kemandirian hakim adalah mandiri tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apapun. Hakim atau peradilan, dimana merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusan itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim yang mana bebas dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim. Adapun maksud dari kebebasan hakim, bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinan serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisiil. Ia bebas

menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya. Ia bebas menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada, ia bebas berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil.⁷²

Selain dari hal diatas, hakim juga masih mempunyai dasar pertimbangan dari aspek yuridis dan non yuridis adalah:

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Hal-hal yang dimaksud adalah:

- Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

⁷² Sudikno mertokusumo, :kemandirian hakim ditinjau dari struktur lembaga”

- a. Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- b. Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- c. Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan

2. Aspek Non-Yuridis

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis.

a. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang

tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

b. Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan⁷³.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Asas Putusan yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat adalah Asas Dasar Pertimbangan yang Jelas.

Asas ini harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-

⁷³ M. Solly Lubis, "Landasan dan Teknik Perundang-undangan", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989), hal 6-9.

alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pada Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum.

3. Pendekatan

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

a. Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

- c. **Teori Pendekatan keilmuwan.** Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. **Teori Pendekatan Pengalaman.** Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- e. **Teori Ratio Decidendi.** Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. **Teori Kebijakan** Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁷⁴

⁷⁴ Ahmad Rifai. Penemuan hukum. Penerbit: Sinar grafika. Jakarta. 2010, hlm.102

F. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Bentuk Putusan

Adapun Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:

a. Putusan bebas (*vrijspraak*).

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.⁷⁵

⁷⁵ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah....., Op Cit, hlm 178

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁷⁶ Putusan ini terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini dan jika seseorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan bebas, pada hakekatnya putusannya harus bersifat: “pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya, memerintakan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahann, dan pembebasan biaya perkara kepada negara”.

⁷⁶ Tolib Effendi, Op Cit, hlm. 182

Putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) terjadi apabila pengadilan berpendapat :⁷⁷

- a) Dari hasil pemeriksaan di pengadilan
- b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
- c) Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa:

“ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sebagai contoh, Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim

⁷⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan sidang, Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta,2012, hal 347-348

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan.⁷⁸ Maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal :

1. Dari hasil pemeriksaan persidangan
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana
3. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pidana

Putusan pidana diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHP bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan terdapat alasan untuk itu. Ada tiga sebab keputusan hakim menurut keputusan hakim lain yaitu:

1. Karena keputusan itu mempunyai kekuasaan lebih tinggi, terutama keputusan pengadilan tinggi Mahkamah Agung.
2. Karena pertimbangan praktis
3. Karena sependapat

Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Apabila terdakwa belum mencapai usia 16 tahun pada waktu

⁷⁸ Lilik Mulyadi, Op. cit, hal. 152

melakukan tindak pidana, hakim mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan tanpa pidana apapun.

3. Putusan jika ditinjau dari Teori Keadilan Subtansif

Keadilan dalam putusan hakim dibagi menjadi dua yaitu; keadilan prosedural dan keadilan subtansif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Setidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

1. mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term);
3. menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;

5. mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan
6. menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir (Shidarta, 2004: 177).

Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan socio legal. Dengan pendekatan socio legal akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin (2013: 67) sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas.

Suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ terduga adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu (i) terdakwa/terduga terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat; (ii) pernyataan terdakwa/terduga terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti; (iii) kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa/terduga terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dan (iv) kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa/terduga dengan nilai cukup.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari: (i) adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar; (ii) adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan (iii) sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat bernilai cukup.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparisialitas. Imparsial yang berasal dari kata impartial dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari partial (memihak), bias (condong), dan prejudice (prasangka). Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparisial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa / tergugat yang diduga melakukan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat (kepentingan publik) sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim harus bersikap imparisial atau tidak

memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar. Parameter pertimbangan imparisial diukur dari (i) bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi a charge proporsional dengan uraian keterangan terdakwa/tergugat dan keterangan saksi-saksi a de charge; (ii) dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa/tergugat dan keterangan saksi a decharge; (iii) dalam membuktikan unsur-unsur tidak pidana/perbuatan yang dilakukan terdakwa/tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan atau pembelaan terdakwa/tergugat, dan sikap imparisialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana/perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat.

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya.